



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**KECAMATAN JUMAPOLO**

Alamat : JL. Raya Jumapolo No... Ds. Jumapolo., Telepon ( 0271) 4990114  
Website : jumapolo.karanganyarkab.go.id Email : jumapolokec@gmail.com  
Kode Pos. 57783

**KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 300 / 32 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**  
**KECAMATAN JUMAPOLO**  
**TAHUN 2022**

**CAMAT JUMAPOLO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan perlu dibentuk Tim Monitoring Musyawarah Pembangunan Desa di Kecamatan Jumapolo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jumapolo;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Kembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Karanganyar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91).


#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Monitoring Musyawarah Pembangunan Desa Kecamatan Jumapolo Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Monitoring Musyawarah Pembangunan Desa sebagaimana tersebut diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas mengadakan Monitoring Musyawarah Pembangunan Desa bidang pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan serta ketertiban dan Pelayanan umum; Dalam melaksanakan tugas Tim Pembinaan Musyawarah Pembangunan Desa bertanggung Jawab kepada Camat Jumapolo;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat
- KEEMPAT** : Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jumapolo  
Pada tanggal : 06 - 01 - 2022

CAMAT JUMAPOLO



HARYANTO

#### Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
  2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
  3. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
  4. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
  5. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
  6. Kepala Desa se-Wilayah Kecamatan Jumapolo;
  7. Anggota Tim yang bersangkutan.
-




LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
TANGGAL : 06 - 01 - 2022  
NOMOR : 300 / 32 TAHUN 2022

---

SUSUNAN TIM PEMBINAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	HARYANTO, S.Sos., M.AP. NIP. 19670514 199003 1 011	CAMAT JUMAPOLO	PENGARAH
2	HASTUTIN MERDEKAWATI, S.E. NIP. 19800817 201001 2 026	KASI PMD	KETUA
3	SRI NINGSIH, S.Sos., M.M. NIP. 19670523 198901 2 002	SEKCAM	SEKRETARIS
4	RETNO WULANDARI, S.IP. NIP. 19701212 200003 2 008	KASI TAPEM	ANGGOTA
5	ERFIANTO DWI PRASETYO. SH NIP. 19811112 200604 1 011	STAF	ANGGOTA
6	AGUNG SULARDI NIP. 19771028 200701 1 009	STAF	ANGGOTA

CAMAT JUMAPOLO

  
HARYANTO